



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 133 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dipandang perlu untuk membentuk Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang pembentukan Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 208);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal : pengaktifan laman JDIH KPU Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KESATU : Menetapkan Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari :

- a. Pengarah sejumlah 4 (empat) orang, yaitu Ketua dan 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. Penanggung jawab yaitu Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- c. Pelaksana teknis sejumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) Ketua Pelaksana teknis, 1 (satu) orang Sekretaris Pelaksana Teknis dan 4 (empat) orang staf pelaksana

KEDUA : Menetapkan nama- nama dalam Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Tugas Pokok Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 22 Oktober 2020

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

MUSTOFA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kepala Bagian Hukum



RISKA WIDYA WINARTI

Lampiran I : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Nomor : 133 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/XI/2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Tanggal : 22 Oktober 2020

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mustofa	Ketua KPU	Pengarah
2	Much Arif	Anggota	Pengarah
3	Much Amarodin	Anggota	Pengarah
4	Susanah	Anggota	Pengarah
5	Agus Safei	Anggota	Penanggungjawab
6	Hendri Afrianto	Sekretaris	Ketua Pelaksana Teknis
7	Riska Widya Winarti	Kasubbag Hukum	Sekretaris Pelaksana Teknis
8	Tony Hartanto	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana Teknis
9	Rony Yulianto	Staf Sub Bagian KUL	Pelaksana Teknis
10	Suparto	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana Teknis
11	Ikke Yunita S	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 22 Oktober 2020

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd
MUSTOFA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum


RISKA WIDYA WINARTI

Lampiran II : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Nomor : 133 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/XI/2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Tanggal : 22 Oktober 2020

TUGAS POKOK
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH
2	Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran b. Memimpin rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH
3	Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, Jadwal dan surat keputusan b. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH c. Memfasilitasi pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH e. Membantu menyiapkan ketersediaan informasi dan dokumentasi f. Melaksanakan standarisasi teknis pelaksanaan pengelolaan JDIH g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan JDIH j. Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 22 Oktober 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd

MUSTOFA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



RISKA WIDYA WINARTI